



STRATEGI PERCEPATAN DESA BEBAS RAWAN PANGAN MELALUI “GERAKAN MEMBANGUN DUSUN KITE” DI KABUPATEN BANYUASIN

Masita liana¹, Sri Waluyo², Ratna Widyawati²

1 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin Komplek Perkantoran Jl. K.H. Mursyal Azhari Nomor 12 Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

2 Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Lampung, Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat artikel:
Diterbitkan : 24 Agustus 2024

Kata kunci:
Rawan Pangan, Stakeholders,
Ekonomi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin dihadapkan dengan permasalahan yang menjadi tantangan tersendiri untuk segera diselesaikan. Masih tingginya desa rawan pangan di Kabupaten Banyuasin menjadi tantangan dalam mencapai tujuan Dinas Ketahanan Pangan yaitu meningkatkan ketahanan pangan. Untuk menangani permasalahan kerawanan pangan di Kabupaten Banyuasin secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor/*stakeholder* terkait. Keadaan sebelum dilaksanakannya proyek perubahan ini yaitu masih tingginya desa rawan pangan di Kabupaten Banyuasin dan penanganan daerah rawan pangan nya belum dilakukan secara optimal, sehingga berdampak terhadap nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang belum optimal. Untuk mengatasi masalah ini, maka dilakukan suatu gerakan STRATEGI PERCEPATAN DESA BEBAS RAWAN PANGAN MELALUI “GERAKAN MEMBANGUN DUSUN KITE” DI KABUPATEN BANYUASIN. Melalui Gerakan ini, penanganan desa rawan pangan menjadi lebih terpadu dan sinergis karena sudah dibentuknya Peraturan Bupati tentang Penanganan Desa Rawan Pangan dan pelaksanaannya melibatkan organisasi perangkat daerah, *stakeholders* terkait serta masyarakat sekitar. Dengan adanya kegiatan ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonominya, ketersediaan pangan, kemudahan terhadap akses pangan, dan kualitas konsumsi pangan.

1. Pendahuluan

Pangan adalah suatu kebutuhan dasar bagi manusia sehingga pemenuhannya menjadi hak asasi yang wajib dipehuni oleh negara. Pangan memiliki peran penting dalam memenuhi gizi masyarakat sehingga dengan gizi yang tercukupi masyarakat dapat hidup sehat, berperan aktif dan produktif. Hak atas pangan diakui secara formal oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Komitmen Indonesia dalam urusan pangan tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan pentingnya pencapaian ketahanan pangan bagi negara sampai ke elemen masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan dapat diartikan secara luas sebagai terjaminnya akses pangan bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya agar dapat hidup sehat dan beraktivitas.

Membicarakan Ketahanan pangan secara mendasarnya membahas hal-hal yang dapat menyebabkan orang tidak tercukupi kebutuhan pangannya. Dalam rangka untuk mendapatkan tingkat ketahanan pangan dari suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Untuk mendukung penyediaan informasi indeks ketahanan pangan, Badan Pangan Nasional (BAPANAS) telah menganalisis dan penyediaan informasi IKP pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Indeks Ketahanan Pangan mempunyai peran dalam mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi dari suatu wilayah, serta memberikan gambaran peringkat (Ranking) tentang pencapaian ketahanan pangan wilayah.

Indeks Ketahanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*). Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan merupakan sebuah peta tematik yang memberikan

Gambaran secara visual geografis dari hasil analisis data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi yang terdapat dalam Peta tersebut menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

Kerawanan pangaan adalah suatu kondisi dimana tidak cukupnya pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan bagi Kesehatan dan pertumbuhan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang pada waktu-waktu tertentu dan dapat juga terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (Dewan Ketahanan Pangan, 2006). Sementara menurut Saliem, et al. (2002) mengatakan kerawanan pangan di tingkat wilayah maupun tingkat Masyarakat merupakan kondisi dimana tidak tercapainya ketahanan pangan di tingkat wilayah maupun masyarakat. Oleh karena itu, membahas kerawanan pangan tidak terlepas dari konsep ketahanan pangan.

Berdasarkan peta FSVA tahun 2022 dan 2023, di Kabupaten Banyuasin masih terdapat daerah yang rawan pangan. Hasil analisis FSVA tahun 2022 bahwa untuk desa yang mengalami rentan pangan prioritas 1-3 sebanyak 84 Desa dari 305 Desa (27,5%) yang terdiri dari 13 Desa (4,3%) Prioritas 1; 29 Desa (9,5%) Prioritas 2; dan 42 Desa (13,77%) Prioritas 3. Serta analisis FSVA tahun 2023 bahwa untuk desa yang mengalami rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 139 Desa dari 305 Desa (45,6%) yang terdiri dari 16 Desa (5,2%) Prioritas 1; 69 desa (22,6%) Prioritas 2; dan 54 Desa (17,7%) Prioritas 3. Kerentanan dan kerawanan pangan yang terjadi disebabkan oleh beberapa indikator. Untuk Desa rentan terhadap kerawanan pangan pada prioritas 1 (satu) pada umumnya dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti, rendahnya rasio luas lahan sawah terhadap luas desa; rendahnya rasio jumlah sarana prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga; Tingginya rasio jumlah tingkat kesejahteraan terendah penduduk desa terhadap jumlah penduduk; Rendahnya akses penghubung ke wilayah desa; rendahnya rasio jumlah petugas kesehatan terhadap jumlah penduduk; dan tingginya rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga di desa.

Tabel 1. Desa Rawan Pangan Prioritas 1

Prioritas 1			
2022		2023	
Kecamatan	Desa	Kecamatan	Desa
Rantau Bayur	Sejagung	Pulau Rimau	Budi Asih
Betung	Taja Mulya	Pulau Rimau	Majatra
Pulau Rimau	Rukun Makmur	Pulau Rimau	Sumber Mulya
Pulau Rimau	Sumber Mulyo	Betung	Taja Mulya
Air Kumbang	Air Kumbang Bakti	Betung	Taja Indah
Air Kumbang	Muara Baru	Betung	Taja Raya II
Air Kumbang	Sebusus	Tanjung Lago	Tanjung Lago
Air Kumbang	Teluk Tenggirik	Tanjung Lago	Sumber Mekar Mukti

Rambutan	Pulau Parang	Muara Sugihan	Kuala Sugihan
Banyuasin II	Sungsang II	Sembawa	Limbang Mulia
Banyuasin II	Sungsang IV	Sembawa	Pulau Muning
Banyuasin II	Tanah Pilih	Air Kumbang	Teluk Tenggirik
Sumber Marga Telang	Terusan Dalam	Air Kumbang	Panca Mulya
		Air Kumbang	Panca Desa
		Karang Agung Ilir	Tabala Jaya
		Karang Agung Ilir	Mekar Sari

Tabel 1 menjelaskan desa -desa yang terkena kasus rawan pangan pada tahun 2022 yang meningkat pada tahun 2023. Terjadinya kasus rawan pangan di beberapa daerah di Kabupaten Banyuasin menunjukkan bahwa masalah ketahanan pangan bukan masalah yang sederhana dan dapat diatasi dengan mudah, melainkan merupakan masalah yang cukup kompleks karena tidak hanya memperhatikan situasi ketersediaan pangan atau produksi saja selain itu juga harus memperhatikan fasilitas yang terkait peningkatan akses terhadap pangan, ketersediaan pangan, dan pemanfaatan pangan.

Penanganan kerawanan pangan dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor/*stakeholder* terkait. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan berbagai program, kegiatan dari pemerintah, dan kolaborasi serta sinergitas dengan seluruh *stakeholders* termasuk masyarakat yang terkait dalam penanganan desa rawan pangan.

Jika masalah tersebut tidak diselesaikan maka akan ada beberapa dampak sebagai berikut:

1. Kerawanan pangan akan berdampak kepada gejala harga pangan, kekurangan gizi dan kelaparan.
2. Kerawanan pangan akan berdampak kepada faktor pembangunan manusia mempengaruhi tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan.
3. Kerawanan pangan berpengaruh terhadap situasi sosial Masyarakat, timbulnya tindak pidana, kerusuhan dan masalah sosial lainnya.

2. Metodologi

Gerakan ini dilakukan di Desa yang merupakakan desa rawan pangan yaitu Desa Taaja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Adapun metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut :

2.1 Pembentukan Tim Effektif.

Tahap pembentukan Tim Efektif dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu Menyusun dan Menetapkan SK Tim Efektif, serta Rapat Persiapan Tim Efektif

2.2 Penyusunan Kesepakatan Bersama.

Tahapan selanjutnya adalah Penyusunan Kesepakatan Bersama yang dilakukan 2 (dua) kegiatan yaitu Penyusunan Draft kerjasama antara Dinas Ketahanan pangan dengan OPD terkait, serta Melakukan kesepakatan kerjasama.

2.3 Penyusunan Peraturan Bupati.

Tahapan selanjutnya adalah Penyusunan Peraturan Bupati yang dilakukan 6 (enam) kegiatan yaitu Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati, Harmonisasi Peraturan Bupati dengan OPD terkait dan Bagian Hukum, Harmonisasi Peraturan Bupati dengan Biro Hukum Provinsi Sumatera Selatan, Harmonisasi Peraturan Bupati dengan Dephukam, Harmonisasi Peraturan Bupati dengan Depdagri, serta Penetapan Peraturan Bupati.

2.4 Penyusunan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Penanganan desa Rawan Pangan.

Tahapan selanjutnya adalah Penyusunan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Penanganan Desa Rawan Pangan.

2.5 Penyusunan Pedoman Gerakan Membangun Dusun Kite.

Tahapan selanjutnya adalah Penyusunan Pedoman Gerakan Membangun Dusun Kite yang dilakukan 3 (tiga) kegiatan yaitu Forum Group Discussion, Merancang Konsep Gerakan, dan Membuat Pedoman Gerakan Membangun Dusun Kite.

2.6 Implementasi Gerakan Membangun Dusun Kite.

Tahapan selanjutnya adalah Implementasi Gerakan Membangun Dusun Kite yang dilakukan 4 (empat) kegiatan yaitu Launching Gerakan Membangun Dusun Kite, Koordinasi / implementasi OPD terkait untuk memberdayakan masyarakat desa, Pelatihan / penyuluhan terkait pemanfaatan pekarangan rumah, dan Intervensi bantuan pangan.

2.7 Publikasi dan Sosialisasi.

Tahapan selanjutnya adalah Publikasi dan Sosialisasi yang dilakukan 2 (dua) kegiatan yaitu Membuat Konten, dan Mempublikasi melalui media massa / media sosial.

2.8 Monitoring dan Evaluasi.

Tahapan selanjutnya adalah Monitoring dan Evaluasi.

3. Hasil dan pembahasan


Hasil dari Gerakan ini adalah sebagai berikut:

Pada Gambar 1. mengundang stakeholder internal (DKP) untuk melakukan rapat koordinasi mengenai pembentukan tim efektif. Dan melakukan rapat bersama instansi internal untuk membahas mengenai program gerakan yang akan dilaksanakan.



Gambar 1. Pembentukan Tim Efektif

Pada Gambar 2 membuat draft perjanjian kerja sama dengan OPD terkait setelah draftnya terbentuk dilakukan penandatanganan perjanjian yang telah disepakati.



Gambar 2. Perjanjian Kerja Sama dengan OPD terkait




Gambar 3. Peraturan Bupati Banyuwasin

Pada Gambar 3 merupakan peraturan mengenai desa bebas rawan pangan yang telah di harmonisasi dari bagian hukum kabupaten banyuwasin hingga peraturan tersebut disahkan sebagai peraturan bupati.

Pada Gambar 4 merupakan keputusan bupati yang mengatur mengenai tugas dan fungsi dari dinas-dinas yang terkait dalam menuntaskan desa bebas rawan pangan di kabupaten banyuwasin.

Gambar 5 melakukan Forum Group Discussion dengan dinas terkait untuk membahas rancangan proyek yang akan di aplikasikan di desa yang ditunjuk sebagai pengaplikasian dari gerakan ini yaitu Desa Taja Raya II di Kecamatan Betung. Dalam proses perancangan konsep gerakan, Dinas Ketahanan Pangan beserta pihak-pihak yang terlibat mengemukakan ide-ide perubahan yang menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan beserta pembagian tugas kepada masing-masing perwakilan Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Gambar 6. setelah konsep gerakan dibuat dan disepakati, maka langkah selanjutnya yaitu menuangkannya ke dalam dokumen berupa Pedoman Gerakan Membangun Dusun Kite. Yang akan menjadi acuan dalam menerapkan gerakan yang telah dibuat pada field project yang telah ditentukan. Dan dalam jangka panjang akan menjadi acuan dalam mengentaskan desa rawan pangan yang ada di Kabupaten Banyuwasin



Gambar 4. Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Penanganan Desa Bebas Rawan Pangan di Kabupaten Banyuwangi



Gambar 5. Forum Group Discussion



Gambar 6. Buku Pedoman Gerakan Membangun Dusun Kite

Gambar 7 penyuluhan atau sosialisasi terkait pemanfaatan pekarangan rumah sangatlah penting dilakukan, dikarenakan pemanfaatan pekarangan rumah ini sendiri sangat membantu dalam menurunkan angka rawan pangan. Jika masyarakat menggunakan pekarangan rumah mereka dengan baik, dalam hal

ini digunakan untuk menanam sayur guna mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka tak hanya tercukupinya kebutuhan rumah tangga tetapi dapat meningkatkan taraf ekonomi atau masyarakat itu sendiri. Hasil dari sayuran yang ditanamnya itu bisa menambah pendapatan rumah tangga.



Gambar 7. Penyuluhan Terkait Pemanfaatan Pekarangan Rumah



Gambar 8. Implementasi Gerakan Membangun Dusun Kite di Desa Taja Raya II

Gambar 8. Dinas yang tergabung dalam kegiatan ini melakukan tugas dan fungsinya masing-masing seperti dinas ketahanan pangan memberikan bantuan benih dan pembagian beras cadangan pangan, dinas perikanan memberikan bantuan benih ikan, dinas PUTR memberikan bantuan untuk bagian konstruksi dan lainnya.

Gambar 9. setelah melakukan implementasi gerakan ini dilapangan langsung setelah itu di *launching* kegiatan ini oleh bupati secara langsung.

Gambar 10 penyebaran informasi dalam konten tersebut kepada masyarakat melalui media elektronik, maupun media cetak. Media elektronik yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti media sosial facebook, instagram, tiktok, dll.



Gambar 9. *Launching* Kegiatan Desa Bebas Rawan Pangan di Desa Taja Raya II



Gambar 10. Publikasi mengenai Kegiatan Bebas Rawan Pangan

Setelah itu melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengevaluasi kembali hasil pelaksanaan tersebut agar kegiatan tersebut semakin optimal dalam menuntaskan desa rawan pangan yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Dengan adanya Strategi Percepatan Desa Bebas Rawan Pangan melalui Gerakan Membangun Dusun Kite, kita telah melihat sejumlah dampak positif yang dapat diukur dan diidentifikasi. Gerakan ini tidak hanya membawa manfaat efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabel tetapi juga telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek seperti:

Tabel 2. Kondisi Sebelum dan Sesudah

Sebelum adanya Gerakan Membangun Dusun Kite	Sesudah adanya Gerakan Membangun Dusun Kite
Belum adanya Peraturan Bupati yang membahas langsung tentang Penanganan Desa Rawan Pangan di Kabupaten Banyuwangi	Terbentuknya Peraturan Bupati yang membahas langsung tentang Penanganan Desa Rawan Pangan di Kabupaten Banyuwangi
Belum adanya Peraturan Bupati yang membahas langsung tentang Penanganan Desa Rawan Pangan di Kabupaten Banyuwangi	Terbentuknya Peraturan Bupati yang membahas langsung tentang Penanganan Desa Rawan Pangan di Kabupaten Banyuwangi

Belum adanya kolaborasi program dan kegiatan antar OPD terkait serta stakeholders lainnya untuk mengentaskan daerah rawan pangan	Terwujudnya peningkatan aspek ketersediaan pangan
Jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa masih cukup tinggi	Terwujudnya peningkatan aspek akses terhadap pangan
Jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa masih cukup tinggi	Terwujudnya peningkatan aspek pemanfaatan pangan

Berdasarkan Tabel 1. Dijelaskan bahwa dampak positif dari gerakan ini adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya peningkatan aspek pemanfaatan pangan yang ditandai dengan menurunnya rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa
- Terbentuknya Peraturan Bupati yang membahas langsung tentang Penanganan Desa Rawan Pangan di Kabupaten Banyuwangi
- Terwujudnya kolaborasi program dan kegiatan antar OPD terkait serta stakeholders lainnya untuk mengentaskan daerah rawan pangan yang didukung oleh masyarakat.
- Terwujudnya peningkatan aspek ketersediaan pangan yang ditandai Terwujudnya distribusi pangan yang ideal yang merata di seluruh wilayah
- Terwujudnya peningkatan aspek akses terhadap pangan yang ditandai menurunnya rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari Gerakan ini adalah:

1. Melalui gerakan membangun dusun Kite, penanganannya menjadi lebih terpadu dan sinergis karena melibatkan organisasi perangkat daerah dan *stakeholders* terkait serta masyarakat sekitar.
2. Optimalisasi lahan pekarangan rumah tangga yang nantinya akan menambah pendapatan ekonomi rumah tangga dengan memanfaatkan Kelompok Wanita Tani (KWT).
3. Meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat desa
4. Menurunnya desa rawan pangan yang ada di Kabupaten Banyuwangi.
5. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi publik dalam pengendalian kerawanan pangan.
6. Pola konsumsi masyarakat menjadi lebih baik dengan meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
7. Mengendalikan inflasi pangan daerah dan penurunan stunting

Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh dosen Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) UNILA Semester Ganjil TA 2024 dan semua pihak yang telah membantu

serta memberikan saran dan masukan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Daftar pustaka

- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2018). *Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2018*. Jakarta : Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2019). *Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Indonesia Tahun 2019*. Jakarta : Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2020). *Indeks Ketahanan Pangan 2020*. Jakarta : Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin. (2022). *Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Periode 2018-2023*. Banyuasin : Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin.
- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin. (2024). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023*. Banyuasin : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin.
- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin. (2022). *FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2022*. Banyuasin : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin.
- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin. (2023). *FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2023*. Banyuasin : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang *Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah* (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9)
- Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2021). *Indeks Ketahanan Pangan 2021*. Jakarta : Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
- Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2022). *Indeks Ketahanan Pangan 2022*. Jakarta : Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang *Pangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang *Pembentukan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181).